



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 17 November 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Wonogiri, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SUPRIYANTO, SH., Advokat, berkantor di Wuryantoro, RT 001 RW 001, Kecamatan Wuryantoro, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 693/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 25 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami anak, dan orangtua calon suami, memeriksa bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Senin yang terdaftar dengan register perkara Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 19 hlm. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa dalam perkawinan antara PEMOHON dengan seorang yang bernama **NOVIKA NURDIANTI** (Almarhumah) telah dikaruniai anak yang bernama : **CHYNTIA AURELLIA binti SUGIYANTO**
- 2 Bahwa anak kandung PERMOHON yang bernama : **CHYNTIA AURELLIA binti SUGIYANTO** masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur kurang lebih 18 tahun (Delapan belas tahun).
- 3 Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada PEMOHON untuk segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **RENDI BIN SAMTO** dan PEMOHON telah setuju anak tersebut untuk menikah, karena telah dianggap dewasa dan anak dari PEMOHON saling mencintai dengan calon suaminya.
- 4 Bahwa antara keluarga PEMOHON dan keluarga calon suami telah bermusyawarah dan sepakat menikahkan **CHYNTIA AURELLIA binti SUGIYANTO** dengan :

Nama : **RENDI BIN SAMTO**
Tempat/ Tgl.Lahir : Wonogiri, 26 November 1996
Umur : 28 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Alamat : xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Anak Kandung Dari Pasangan :

Nama : **SAMTO bin TUKIRIN**
Tempat/ Tgl Lahir : Wonogiri, 01 Februari 1973
Umur : 51 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxx/ Pekebun
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Alamat : xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Nama : **SULASTI binti KATMO**
Tempat/ Tgl Lahir : Wonogiri, 01 Desember 1971

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 53 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

- 5 Bahwa syarat perkawinan antara anak PEMOHON dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya.
- 6 Bahwa anak PEMOHON tersebut, telah kenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, bahkan kedua anak tersebut sering pergi berdua.
- 7 Bahwa hubungan antara anak PEMOHON dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat sekali, calon suaminya sering antar jemput bekerja dan juga sering pergi berdua, sehingga mengakibatkan PEMOHON ditegur oleh tokoh masyarakat setempat agar menasehati anak PEMOHON dan calon suaminya agar menjaga jarak dan tidak sering-sering bertemu dan pergi berdua. Namun meskipun sudah dinasehati oleh keluarga dan Ketua RT serta perangkat desa setempat, kedua calon mempelai sama-sama sudah bertekad dan mantab untuk menikah.
- 8 Bahwa pada awal Bulan Juni tahun 2024 PEMOHON pernah didatangi aparat desa setempat beserta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda agar anak pemohon untuk segera dinikahkan karena RENDI sudah sering menginap di rumah PEMOHON
- 9 Bahwa mengingat usia calon suami yang sudah tergolong matang, sehingga PEMOHON khawatir apabila tidak dinikahkan kedua akan melakukan hal-hal yang dilarang agama.
- 10 Bahwa, anak PEMOHON berstatus perawan, dan telah balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga.
- 11 Bahwa saat sekarang ini calon suaminya yang bernama **RENDI BIN SAMTO** mempunyai penghasilan dengan berdagang, dengan penghasilan perbulan Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa pada bulan agustus 2024 pihak calon suami dan keluarga telah datang ke rumah PEMOHON untuk melamar anak PEMOHON tersebut.

Bahwa apabila pihak laki-laki tidak segera menikahi anak PEMOHON maka akan mendapat sanksi dari pihak masyarakat dusun setempat untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000

13 Bahwa PEMOHON telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, untuk menyampaikan kelengkapan persyaratan nikah, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor: 086/KUA.33.12.16/PW.01/VIII/2024

14 Bahwa PEMOHON dengan kerendahan hati, mohon agar Pengadilan Agama Wonogiri dapat memberikan ijin untuk menikahkan anak PEMOHON tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan.

Bahwa oleh karenanya, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak PEMOHON yang bernama **CHYNTIA AURELLIA binti SUGIYANTO** untuk menikah dengan **RENDI bin SAMTO**

Primair

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON.
2. Menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak PEMOHON yang bernama **CHYNTIA AURELLIA binti SUGIYANTO** untuk menikah dengan **RENDI bin SAMTO**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo at bono**) sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Pengadilan Islam.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Hakim telah memeriksa kuasa yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai kuasa Pemohon serta telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami, dan Orangtua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

1.

Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;

2.

Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

3.

Belum siapnya organ reproduksi anak;

4.

Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan

5.

Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim juga menasehati orangtua kedua belah pihak agar berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama **CHYNTIA AURELLIA binti SUGIYANTO** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Pemohon, sekarang berusia 18 tahun, terakhir sekolah SMK dan masih berstatus gadis;
- Bahwa, ia telah menjalin hubungan serius dengan calon suaminya bernama **RENDI bin SAMTO**, dan ia memutuskan untuk menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia menyatakan calon suami dan anak tersebut sudah saling kenal kami sudah pacaran sekitar 3 (tiga) tahun dan calon suami sering menginap di rumah sehingga pernah ditegur ketua RT, dan aparat desa
- Bahwa, ia dan calon suaminya saat ini tidak ada hubungan mahram, tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga secara lahir maupun batin, dan sudah terbiasa bekerja layaknya ibu rumah tangga, seperti membantu orang tua mencuci dan memasak dan tidak akan sungkan untuk selalu bertanya kepada orang tua dan orang yang lebih pengalaman khususnya dalam hal membangun rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **RENDI bin SAMTO** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon suami dari **CHYNTIA AURELLIA binti SUGIYANTO** berstatus jejak dan tidak terikat pernikahan/pertunangan dengan orang lain, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan berharap bisa menikahinya segera karena sudah saling kenal kami sudah pacaran sekitar 3 (tiga) tahun dan calon suami sering menginap di rumah sehingga pernah ditegur ketua RT, dan aparat desa;
- Bahwa, selama ini ia mempunyai pekerjaan sebagai pedagang, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya.

Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon bernama **Samto** dan **Sulastri**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312241711790002 a.n (Sugiyanto), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 17 Oktober 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3312-KM-02102019-0191 a.n (Novika Nardianti) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 21 Desember 2019, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3312240501090001 a.n (Sugiyanto), yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 28 Januari 2019, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0137/ 032/ XI/ 2016 a.n (Sugiyanto dan Elisabeth Nona Rince) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 29 November 2016, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312246206060001 a.n Cynthia Aurelia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 10 Juli 2023, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5091/ 2006 a.n Cynthia Aurelia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 10 Juli 2006, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pancasila 12 xxxxxxxxxxxxxx a.n. Cynthia Aurelia dengan Nomor Ijazah M-SMK/K13-3/24/ 0655596, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tertanggal 28 Juni 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 400.7/ 7392/X/2024 a.n Cynthia Aurelia, yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Oktober 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312242611960001 a.n Rendi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 02 Maret 2016, telah dinazegelen, telah

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.188/ 1996 a.n Rendi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 10 Desember 1996, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri II xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a.n. Rendi dengan Nomor Ijazah DN-03 Dd/ 0275021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 16 Juni 2010, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 400.7.22.2/ 7393/X/ 2024 a.n. Rendi, yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas xxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Oktober 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3312241501060019 a.n calon besan (Samto), yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 21 Desember 2017, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan a.n. Rendi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 06 November 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.2.4/ 2569, yang dikeluarkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 08 November 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.15);

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk Nomor 086/Kua.33.12.16/Pw.01/VIII/2024 atas nama Chyntia Aureliia yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paranggupito xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 21 Agustus 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.16);

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rakim bin Tukirin, umur 47, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN WONOGIRI, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga sekaligus ketua RT tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama Cynthia masih dibawah umur.
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon akan menikah dengan Rendi.
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab berpacaran cukup lama, sering pergi berdua dan pernah digrebek oleh tokoh Pemuda, pengurus RT dan aparat desa karena calon suami sering menginap di rumah Para Pemohon.
- Bahwa setahu saksi antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami Anak Pemohon sudah bekerja.
- Bahwa saat ini Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
- Bahwa meskipun Anak Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehariannya sudah bisa memasak, menyuci, dan mengurus rumah, ditempat tinggalnya;

2. SAKSI 2, umur 54, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, alamat Dusun Petir RT 01 RW 05 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga sekaligus Kepala Dusun tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama Cynthia masih dibawah umur.
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon akan menikah dengan Rendi.
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab berpacaran cukup lama, sering pergi berdua dan pernah digredek oleh tokoh Pemuda, pengurus RT dan aparat desa karena calon suami sering menginap di rumah Para Pemohon.
- Bahwa setahu saksi antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami Anak Pemohon sudah bekerja.
- Bahwa saat ini Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
- Bahwa meskipun Anak Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa memasak, menyuci, dan mengurus rumah, serta seringkali membantu kegiatan masyarakat ditempat tinggalnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan secara lengkap semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal-hal tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama Chyntia Aureliia binti Sugiyanto dengan calon suaminya yang bernama Rendi bin Samto, namun Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx. menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah mendengar keterangan dari anak Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana diperoleh keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yang mana secara substantif telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdata jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonogiri sehingga terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon merupakan orang tua tunggal dari anak yang bernama Chyntia Aureliia binti Sugiyanto; dikarenakan isteri Pemohon yang bernama Novika Nardianti telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1988, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga Pemohon sebagai suami, Novika Nardianti sebagai isteri dan Chyntia Aureliia binti Sugiyanto sebagai anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, dan P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan anak yang bernama Chyntia Aureliia binti Sugiyanto dan anak tersebut adalah anak kandung Pemohon yang telah menyelesaikan pendidikan formalnya sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Chyntia Aureliia binti Sugiyanto adalah dalam keadaan sehat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11, dan P.13 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas calon suami anak para Pemohon yang pendidikan sampai dengan tingkat Dasar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Rendi bin Samto (Calon suami anak Pemohon) adalah dalam keadaan sehat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri, bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rekomendasi dan surat keterangan dari Dinas PPKB dan PPPA bahwa anak yang bernama Chyntia Aureliia binti Sugiyanto dinyatakan tidak layak untuk menikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotocopy surat Penolakan/pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan Kecamatan xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya karena belum umur 19 tahun sebagai salah satu syarat melaksanakan perkawinan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis lainnya, dinyatakan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar Chyntia Aureliia binti Sugiyanto masih berusia 18 tahun dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama Rendi bin Samto yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa Chyntia Aureliia binti Sugiyanto dan Rendi bin Samto telah menjalin hubungan yang sangat dekat berpacaran cukup lama, sering pergi berdua dan pernah digrebek oleh tokoh Pemuda, pengurus RT dan aparat desa karena calon suami sering menginap di rumah Para Pemohon, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orangtua calon suami, para saksi dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Chyntia Aureliia binti Sugiyanto, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik, psikologis, kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, dan anak Pemohon di muka sidang sudah menyatakan pengetahuan dan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng



menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak, berumur .28 tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan anak Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga dikhawatirkan antara keduanya akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah pula memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap kaidah ushul fiqh dalam kitab *Asybah Wan-Nazha'ir* halaman 128 yang berbunyi :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "

Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah demi mencegah potensi mudharat diantaranya berupa masih labilnya psikis calon mempelai, minimnya tingkat pendidikan, faktor kesehatan, dan kurang mapannya perekonomian calon mempelai sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasus-
Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintu perzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan, yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi. Oleh karenanya, sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebih besar, lebih utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil, sebagai mana kaidah fikih dalam *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بازتركاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang lebih besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Chyntia Aureliia binti Sugiyanto dengan calon suaminya yang bernama Rendi bin Samto;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Chyntia Aureliia binti Sugiyanto. untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama Rendi bin Samto, di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.. pada hari Rabu tanggal 11 Desember tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Wonogiri pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Taufiq Nor Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik.

Hakim

Ttd.

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Taufiq Nor Rachman, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan Pemohon	: Rp	0,00
Biaya PNBP Pemanggilan Pihak	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,00



Salinan ini sesuai dengan aslinya

Wonogiri, ...

Panitera,

Suminah, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)